KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap

Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal

demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan

ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun

tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain

dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 13-03-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Drs. H. Rustandi, M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan:

Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

•

- 2. Yth.Bupati Bogor melelui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
- 3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
- 4. Yth.Camat Leuwiliang;
- Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Leuwiliang;
- 6. Yth.Kepala Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor :421.III/ (70) -Disdik/2013

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MATAHARI

Kp. Dahu RT.02 RW.05 Desa Barengkok KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MATAHARI yang berlokasi di Kp. Dahu RT.02 RW.05 Desa/Kelurahan Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MATAHARI yang berlokasi di Kp. Dahu RT.02 RW.05 Desa/Kelurahan Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabunaten Bogor.

Mengingat

- I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8):
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 tanggal 26
 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan

- Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Matahari tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 02/PAUD-TJ/I/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Matahari.
- Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan Kecamatan Leuwiliang tanggal 16 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:

Nama PAUD : MATAHARI

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)

Alamat

: Kp. Dahu RT.02 RW.05

Desa/Kel : Barengkok

Kecamatan : Leuwiliang

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.